

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang sempurna dan bersifat universal, menurut ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia. Salah satu ajarannya yaitu mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Maka Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa sehari-hari dengan mengatur jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang melibatkan dua pihak dimana keduanya melakukan pertukaran antara barang dengan uang. Transaksi jual beli dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. dengan landasan dalam Al-Qur'an Hadis, maupun ijma ulama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendiskripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut.

Hasil penelitian ini adalah Sistem cakepan yang dilakukan oleh penjual emas di Desa Sendangagung ada tiga alasan penjual dan pembeli melakukan jual beli emas dengan sistem cakepan. *Pertama*, *cakepan* dilakukan karena tuntutan, penjual membutuhkan modal untuk kelangsungan proses jual beli produknya seperti emas batangan atau perhiasan. *Kedua*, penjual menjaga kemungkinan turunnya harga emas, karena naik turunnya harga emas tidak bisa diprediksi. Jadi, penjual memutuskan untuk melakukan transaksi cakepan. *Ketiga*, karena pengrajin emas membutuhkan bahan untuk diolah menjadi perhiasan, sedangkan uang yang dimiliki untuk membeli emas belum tersedia. Jadi pengrajin melakukan *cakepan* dengan cara mengambil bahan kepada penjual emas batangan dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Pelaksanaan jual beli emas dengan sistem cakepan sudah sesuai dengan DSN MUI No. 110 tentang akad jual beli. Seperti halnya *al-A'qd* dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Praktik jual beli emas dengan sistem cakepan ini penjual mengajak pembeli untuk melakukan transaksi cakepan. Jika pembeli setuju maka jual beli emas dengan sistem cakepan dilaksanakan. Kemudian dalam ketentuan *Tsaman* DSN MUI menjelaskan bahwa harga dalam jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar, lelang atau tender. Dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem cakepan, penjual dan pembeli bersepakat bahwa harga yang dipakai adalah harga emas pada saat akad dilakukan.

Kata kunci: Emas, *Cakepan*

ABSTRACT

Islam is a perfect and universal religion, according to teachings that guarantee the benefit of human life. One of his teachings is to regulate the relationship between humans and their creator. So Islam has prescribed to humans that every day by arranging the path of consent between the two parties (seller and buyer). Buying and selling is a form of interaction between humans to meet their needs. In this case there is a sale and purchase transaction involving two parties where both of them exchange goods for money. A sale and purchase transaction is said to be valid if it fulfills the pillars and conditions in accordance with Islamic law. based on the Al-Qur'an Hadith, as well as the ijma of the clergy.

This research is a field research using qualitative methods, the data sources used are primary and secondary data sources. Methods of data collection by way of observation, interviews and documentation. The analysis used is descriptive analysis method, namely examining an object with the aim of describing a systematic and objective description and providing results of analysis related to the object.

The results of this study are the cakepan system carried out by gold selles in Sendangagung Village, there are three reasons sellers and buyers buy and sell gold with the cakepan system. First, cakepan is done because of demands, the seller needs capital to continue the buying and selling process of his products such as gold bars or jewelry. Second, sellers guard against the possibility of a fall in the price of gold, because the ups and downs of gold prices are unpredictable. So, the seller decided to make a saucy transaction. Third, because gold craftsmen need materials to be processed into jewelry, while the money they have to buy gold is not yet available. So the craftsmen do cakepan by taking the material from the gold bar seller and payment is made according to the agreement. Implementation of buying and selling gold with the cakepan system is in accordance with DSN MUI No. 110 regarding sale and purchase contracts. Like al-A'qd in the DSN MUI explains that the sale and purchase contract must be stated explicitly and clearly and understood and understood by the seller and the buyer. The practice of buying and selling gold with the cakepan system is that the seller invites the buyer to make a cakepan transaction. If the buyer agrees, buying and selling gold with the cakepan system is carried out. Then in the Tsaman DSN MUI provisions it is explained that the price in buying and selling must be stated with certainty at the time of the contract, whether determined through bidding, auction or tender. In the implementation of buying and selling with the cakepan system, the seller and buyer agree that the price used is the price of gold at the time the contract is made.

Keywords: Gold, Downpayment